

KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DITANDATANGANI DI LUAR NEGERI DALAM GUGATAN PERCERAIAN

Indah Nur Avianty, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: indah.nuravianty@gmail.com
Muhammad Sofyan Pulungan, Program Studi Magister Kenotarian Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, e-mail: pulunganmsofyan@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p08>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini guna memberikan pengetahuan keharusan dilakukannya legalisasi terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan di luar negeri untuk dapat digunakan di Indonesia, dan mengetahui tanggungjawab seseorang yang diberikan kuasa akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang dikuasakan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan sejenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa penggunaan dokumen yang ditandatangani ataupun diterbitkan di Luar Negeri harus dilakukan legalisasi oleh Perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan sebelum dapat diberlakukan atau digunakan di wilayah Indonesia, akan tetapi hal ini dapat dikesampingkan ataupun diperketat dengan adanya konvensi apostille yang digadang-gadangkan pemerintah guna mempermudah aturan mengenai legalisasi dokumen yang diterbitkan di luar negeri dengan beberapa syarat tertentu yang telah disetujui oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi apostille seperti jika diatur khusus oleh negara pihak mereka harus diterbitkan sertifikat yang menyatakan kebenaran tandatangan dari dokumen tersebut. Seperti yang terjadi dalam putusan ini putusan perceraian yang dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan surat kuasa khusus yang diterbitkan di luar negeri tidak dilakukan legalisasi pada kedutaan setempat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Surat Kuasa Luar Negeri; Gugatan Perceraian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide knowledge about the legalization of documents issued abroad to be used in Indonesia, and to identify a person who has been given power of attorney due to his negligence in carrying out the duties assigned to him. The research method used in this research is normative, namely by interpreting the articles in the legislation by comparing them with similar legislation. Based on the research conducted by the author, the results show that the use of documents signed or issued abroad must be legalized by the Indonesian Representative in the country concerned before it can be applied or used in the Indonesian territory, but this can be ruled out or tightened by the existence of the apostille convention that the government is waiting for. In order to facilitate the rules regarding the legalization of documents issued abroad with certain conditions that have been approved by countries that have been approved by the apostille convention as regulated by the state parties, they must issue a certificate stating the correctness of the sign of the document. As happened in this decision, the divorce decision was annulled by the panel of judges because the special power of attorney issued abroad was not legalized locally.

Key Words: Legal Certainty, Foreign Power of Attorney, Divorce Lawsuit.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagai suami dan istri”.¹ Jika dilihat dari definisi tersebut sejatinya perkawinan harus dilangsungkan untuk dipertahankan seumur hidup. Selain ikatan lahir batin perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terkait, keturunan; harta; hutang; serta dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli ataupun melakukan pinjaman memerlukan persetujuan pasangannya sebelum bertindak. Setelah dilakukannya perkawinan dikenalnya pemisahan harta antara harta bersama maupun harta bawaan serta hibah maupun wasiat dari suami ataupun isteri menjadi pertimbangan dalam melakukan perbuatan hukum lainnya.

Adapun dalam pelaksanaannya dimungkinkan sebuah perkawinan menjadi berakhir, untuk meminimalisir hal ini peraturan di Indonesia memberikan beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai sebab berakhirnya perkawinan. Perkawinan dapat diakhiri atau putus dengan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.² Perceraian adalah suatu perkara di mana suami istri dengan sengaja atau sengaja melakukan untuk mengakhiri perkawinan mereka, dan perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah hakim tidak dapat mendamaikan suami dan istri.³ Artinya perceraian tidak boleh dilakukan tanpa campur tangan negara hal ini juga berkaitan dengan perkawinan itu sendiri yang telah melibatkan negara dari pejabat maupun pencatatannya dilakukan oleh negara, begitupun perceraian harus dibuktikan dengan catatan yang diterbitkan oleh negara.

Perceraian memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan pasangannya. Hal ini memberikan pilihan bagi pasangan suami isteri untuk melanjutkan ataupun mengakhiri hubungannya dengan alasan yang cukup dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah perkawinan dan perceraian sangat dilindungi oleh negara, karena hal ini memiliki hubungan yang erat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Selain suami dan isteri pihak lain seperti keturunan maupun pihak ketiga juga akan berdampak dalam perceraian yang dilakukan. Maka dengan adanya perceraian harus dilakukan pemberitahuan serta pencatatan resmi dari negara dalam hal ini Pengadilan.

Suami atau isteri yang memutuskan untuk melakukan perceraian dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama untuk pasangan Muslim dan di pengadilan negeri untuk pasangan non-Muslim., dengan memperhatikan beberapa syarat berikut:⁴

1. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;”
2. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;”

¹ Indonesia, “Undang-Undang Perkawinan”, UU No. 1 Tahun 1974, Lembar Negara. No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara No. 3019, Ps. 1.

² Indonesia, “Undang-Undang Perkawinan”, UU No. 1 Tahun 1974, Lembar Negara. No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara No. 3019, Ps. 38.

³ Isnaeni, H. Moch. “*Hukum Perkawinan Indonesia*”. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). 100

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Ps. 19.

3. "Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;"
4. "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;"
5. "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;"
6. "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Alasan-alasan perceraian di atas telah diatur sedemikian rupa oleh negara, sebab tujuan utama perkawinan dilangsungkan guna membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak dirobahkan begitu saja dengan alasannya yang tidak layak.⁵ Diketahui dalam melakukan perceraian diharuskan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di persidangan. Hal ini membuat penulis menganalisis salah satu putusan pengadilan yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam gugatan perceraian.

Perceraian harus dilakukan melalui gugatan di Pengadilan, seperti gugatan pada umumnya penggugat maupun tergugat dapat hadir sendiri maupun hadir melalui kuasanya di pengadilan. Surat kuasa yang digunakan untuk menunjuk salah seorang kuasa untuk hadir dan beracara di pengadilan merupakan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pihak yang memberi kuasa. Surat kuasa yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959, yaitu: menerangkan secara rinci surat kuasa tersebut untuk beracara di pengadilan; kemudian menerangkan kompetensi relatif dari pengadilan yang berwenang; menjelaskan identitas serta domisili para pihak; dan menerangkan secara jelas dan konkret pokok serta objek sengketa. Syarat tersebut harus terpenuhi seutuhnya maka surat kuasa khusus tersebut dapat digunakan dan berlaku sebagaimana mestinya. Bagaimana jika surat kuasa tersebut diterbitkan bukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada syarat khusus yang harus terpenuhi? Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti. Dengan kasus posisi sebagai berikut:

M (Penggugat), T.H, (Tergugat). Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah 8 Mei 2012 di Kecamatan Dukuh seti, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 137/2012. Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Negara Hongkong. Dalam kepulangan Penggugat yang kedua kali pada tahun 2015, Mariani berniat menetap di Kabupaten Pati dan tidak lagi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong. Selama itu Antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain, dalam pertengkaran ini Tergugat mengancam Penggugat akan menceburkannya ke sumur yang mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan dan memutuskan untuk kembali bekerja di Hongkong. Setelah ancaman itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Penggugat takut untuk pulang ke kampung halamannya karena takut dengan ancaman tersebut. Mariani mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f "antara

⁵ Isnaeni, H. Moch. "Hukum Perkawinan Indonesia". (Bandung. PT Refika Aditama, 2016), 104.

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Saat hari persidangan Mariani menghadap melalui Kuasa Hukumnya sedangkan Teguh Hadir sendiri. Dalam pertimbangan hakim, Majelis mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 dari Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya. Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat N.E, SH., CIL. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dikirim kepada Penggugat prinsipal di Hongkong dimana Mariani tinggal dan sedang bekerja. Berdasarkan "Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/Kp/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang". Terkait Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri (Hongkong) harus dilegalisasi di KBRI setempat yaitu di Hongkong sesuai dengan Putusan MA RI tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981. Majelis mengetahui dan menindaklanjuti surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2018 dari pemohon utama kuasanya, yang ternyata tanpa persetujuan atau pengesahan dari KBRI Hong Kong, oleh karena itu menurut Majelis, surat kuasa khusus pengacara tertanggal 27 Desember 2018 tidak berlaku. Karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

Keabsahan suatu surat kuasa dalam beracara di pengadilan memiliki urgensi yang sangat penting karena berhubungan dengan kewenangan bertindak dalam pengadilan. Surat kuasa tersebut digunakan sebagai penentu apakah yang hadir dalam pengadilan untuk berperkara merupakan orang yang sah menurut hukum agar keputusan yang diberikan oleh majelis hakim tepat sasaran dan jelas dalam pertanggungjawaban dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Peraturan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan cukup rinci.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan surat kuasa khusus yang diterbitkan atau ditandatangani di luar negeri tanpa dilakukan legalisasi dalam gugatan perceraian?
2. Bagaimana Tanggungjawab Kuasa Hukum Akibat Kelalaiannya?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Memberikan pengetahuan keharusan dilakukannya legalisasi terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan di luar negeri untuk dapat digunakan di Indonesia.
2. mengetahui tanggungjawab seseorang yang diberikan kuasa akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang dikuasakan kepadanya.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel jurnal. Sumber data yang digunakan di penelitian ini yaitu sumber primer yaitu "putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"; sumber sekunder berupa buku, artikel dan tulisan lainnya; sumber tersier berupa

abstrak dan bibliografi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan legislatif. Data yang diperoleh dianalisa melalui metode deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Diterbitkan Atau Ditandatangani Di Luar Negeri Tanpa Dilakukan Legalisasi Dalam Gugatan Perceraian

a. Unsur-Unsur Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta Kitab undang-undang hukum perdata, "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami dan isteri guna membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal". Perkawinan memiliki tujuan untuk menyatukan kedua insan manusia untuk selayaknya hidup bersama dalam waktu yang lama dan membentuk sebuah keluarga bahagia tanpa ada banyak perselisihan di dalamnya. Hukum perkawinan berlaku bagi syarat sahnya perkawinan, yaitu apabila perkawinan itu sah dan didaftarkan pada suatu badan yang diakui menurut agama dan kepercayaannya.⁶ Kedua syarat tersebut sejatinya harus terpenuhi agar perkawinan dapat diakui dan memiliki kepastian hukum bagi pasangan suami isteri dan juga pihak ketiga, perkawinan dilindungi oleh negara jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat di atas perlindungan hukum ini selain melindungi kepentingan kedua belah pihak hal ini juga melindungi akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan akibat perkawinan seperti anak, harta perkawinan, dan lain sebagainya.

Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita sebagai suami dan isteri yang memiliki beberapa tujuan dilangsungkannya Perkawinan, yaitu:⁷

- 1) "Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasangan suami dan isteri haruslah bekerja sama dan saling melengkapi untuk mewujudkannya."
- 2) "Memenuhi hajat manusia sebagai makhluk hidup, hubungan antara pria dan wanita dengan atas dasar cinta untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan ketentuan sesuai dengan syariat."

Pencatatan sangat penting dilakukan karena memberikan dampak yang cukup besar terhadap hak isteri dan anak-anak yang dilahirkannya kelak, hak isteri terhadap nafkah dan hak anak terhadap biaya pendidikannya serta negara dapat melindungi haknya jika terjadi hal yang tidak diinginkan.⁸ Pencatatan juga berdampak terhadap harta perkawinan apakah adanya pemisahan harta atau merupakan harta bersama, apakah dalam melakukan pemindahtanganan harta yang didapat selama perkawinan harus mendapat persetujuan pasangannya terlebih dahulu atau tidak. Dalam putusan ini tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dilakukan pencatatan pada Catatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 137/2012, mereka telah melakukan perkawinan secara sah serta negara melindungi hak dan kewajibannya. Undang-undang yang berlaku menentukan hak dan kewajiban suami dan isteri, serta

⁶ Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 03. (2017). 255 – 274.

⁷ Wafa, Moch. Ali. "Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dlama Hukum Islam Dan Hukum Materil", (Tangerang: Yasmi, 2018), 50.

⁸ Maskur, Ahmad. "Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan". Undergraduate Thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. (2014). 81.

memberikan kesetaraan kedudukan dalam sebuah keluarga dan memberikan ketentuan kapan perkawinan dapat menjadi batal.

Seperti telah diketahui perkawinan menimbulkan hubungan hukum terhadap berbagai pihak, hubungan hukum memberikan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Meskipun hak dan kewajiban seorang suami atau istri sebenarnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi antara suami dan istri, hal ini berkaitan dengan kesetaraan dimata hukum dan sosial terhadap derajat suami maupun isteri. Dalam sebuah perkawinan, suami maupun isteri sejatinya berbagi hak dan kewajiban tidak hanya menuntut hak atau kewajiban dari salah satu pihak saja, pemberian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memberikan dasar bertindak bukan berarti hanya terikat dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dilihat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk ketentuan itu disimpangi.

b. Unsur-unsur Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan suami isteri dimuka pengadilan dengan syarat yang ditentukan serta dilindungi oleh negara, menurut Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dibenarkan melakukan perceraian disebabkan oleh "tidak harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan terus menerus."⁹ Syarat-syarat tersebut dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengajukan gugatan perceraian serta digunakan sebagai ajuan hakim dalam memutuskan apakah layak atau tidak untuk dilangsungkannya perceraian.

Cerai yang dilakukan dalam putusan ini merupakan cerai gugat yang dilakukan oleh isteri atau kuasanya sebagai penggugat serta suami sebagai tergugat, yang diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹⁰ Perceraian sejatinya dapat langsung atau diajukan oleh suami ataupun isteri, suami dapat melakukan perceraian melalui cerai talak merupakan proses yang dilakukan dalam hukum Islam suami sebagai pemohon dan isteri sebagai pemohon

Seperti yang sudah dijelaskan di atas alasan-alasan perceraian termuat dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi dalam kasus ini. Menurut keterangannya, Mariani di kepulauan keduanya dari Hongkong ke Indonesia pada tahun 2015 terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan Teguh suaminya dikarenakan Wanita Idaman Lain hingga adanya ancaman akan diceburkan ke sumur oleh suaminya.

Perkawinan sangat dilindungi oleh negara begitu juga perceraian, dalam perkawinan adanya pencatatan yang dilakukan oleh negara sedangkan dalam perceraian adanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini diberikan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan alasan-alasan penguat yang diperkenankan untuk

⁹ Rachman, Anwar, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar. "Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 220.

¹⁰ Khambali, Muhammad. "Hukum Perkawinan Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT". (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 18

dilaksanakannya perceraian, alasan-alasan ini telah dikaji sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang agar setiap pasangan suami isteri tidak dapat semena-mena melakukan perceraian, karena dalam perceraian adanya hubungan-hubungan hukum yang akan berubah dan berdampak besar bagi beberapa pihak. Proses perceraian sendiri sangat dijaga oleh negara agar tidak terjadi penyesalan ataupun kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

Apabila alasan perceraian terpenuhi dan diperkenankan menurut regulasi yang berlaku setelah melalui pemeriksaan yang detail, hakim dapat memberikan putusannya terhadap gugatan perceraian yang diajukan penggugat. Putusnya gugatan perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami, isteri, anak, amupun pihak ketiga lainnya seperti pihak bank apabila pasangan tersebut sebelumnya meleakukan pengajuan kredit. Pentingnya penyelesaian pasca perceraian mengenai harta, hak asuh dan biaya pendidikan anak, dan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Hal di atas harus diselesaikan menurut regulasi yang berlaku ataupun atas dasar kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

c. Unsur-unsur Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan surat yang ditujukan bagi seseorang yang menunjuk seorang lainnya dalam pengurusan atau dalam hal tertentu bertindak untuk dan atas nama dirinya guna melakukan hal yang telah dikuasakan padanya. Surat kuasa sendiri terdapat beberapa macam, yaitu berupa surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, surat kuasa umum biasanya diberikan guna melakukan pengurusan benda milik pemberi kuasa, sedangkan surat kuasa khusus biasanya digunakan dalam hal-hal khusus yang dicantumkan dalam surat kuasa yang telah diberikan. Dalam kasus gugatan perdata tergugat maupun penggugat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya beracara di persidangan, surat kuasa yang dipergunakan dalam persidangan biasanya merupakan surat kuasa khusus yang memiliki syarat sebagai berikut (SEMA RI No. 6 tahun 1994):¹¹

- 1) "Surat kuasa tersebut harus berisi mengenai maksud dan tujuan tertentu yang disebutkan secara jelas keperluan penggunaannya yang dibenarkan menurut undang-undang."
- 2) "Penggunaan Surat kuasa khusus ini sangat bergantung pada isi dari yang dikuasakan tersebut, apabila surat kuasa tersebut memberikan kewenangan mewakili hingga tingkat banding dan kasasi maka surat tersebut akan tetap berlaku dalam tingkat tersebut sebaliknya jika hanya ditentukan berlaku untuk tingkat pertama saja, maka pada tingkat selanjutnya haru dibuat surat kuasa baru."

Permasalahan dalam pemberian kuasa sering kali terjadi salah satunya jika surat kuasa tersebut ditandatangani di luar negeri guna keperluan peradilan di Indonesia, di Indonesia memberikan persyaratan berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994 serta Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K. Pdt. 1981 yang digunakan sebagai dasar pengaturan bahwa selain surat kuasa yang memenuhi persyaratan formal, seperti surat kuasa, diperlukan pengesahan lembaga yang mewakili Indonesia di negara tersebut (dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang memiliki wewenang untuk

¹¹ Gultom, Elfrida R. "Praktik Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 5.

menyetujui ratifikasi.¹² Tanpa adanya legalisasi maka surat kuasa tersebut tidak bisa digunakan dalam peradilan di Indonesia.

Diketahui bahwa dalam persidangan Mariani datang dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu NOOR EFENDI, SH., CIL., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018. Surat Kuasa Khusus ini sejatinya telah memenuhi unsur yaitu ditunjuk pada orang tertentu, yaitu Kuasa Hukum Penggugat principal NOOR EFENDI, SH., CIL. dan ditujukan untuk hal tertentu yaitu sebagai kuasa dalam persidangan perceraian Pengadilan Negeri Pati Nomor 33/Pdt.G/2019/PN. Pti. Akan tetapi berdasarkan "Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/Kp/XII/2006/01 (Poin 68, 69, 70), menyatakan bahwa Legalisasi merupakan pengesahan terhadap dokumen yang hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen." Semua dokumen Indonesia yang dimaksudkan untuk digunakan di negara lain atau dokumen asing yang digunakan di Indonesia harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri yang dimaksudkan untuk digunakan di Indonesia harus melalui proses legalisasi Kementerian Luar Negeri. Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dan perwakilan Republik Indonesia di negara tuan rumah, khususnya semua pihak yang berkepentingan di Indonesia di wilayah tersebut, harus menolak dokumen yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat disetujui sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasan di atas diketahui bahwa semua surat atau dokumen yang diterbitkan di Luar Negeri, harus melalui proses legalisasi dari Menteri Luar Negeri Setempat guna mengesahkan tandatangan yang terbubuh di dalam dokumen tersebut. Dalam pertimbangan hukum kasus di atas Majelis meneliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 yang diberikan oleh Penggugat Principal kepada Kuasa Hukumnya yang diketahui ditandatangani di Hongkong tempat Penggugat Principal bekerja serta menetap tidak terapat legalisasi dari Kementerian Luar Negeri Setempat yaitu Hongkong. Akibat dari tidak adanya legalisasi tersebut pihak yang berkepentingan harus menolak surat tersebut, artinya surat kusus khusus yang tidak sah tersebut Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak hadir di persidangan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Legalisasi terhadap dokumen yang diterbitkan di luar negeri terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:¹³

- 1) "Untuk dokumen komersial disahkan oleh notaris atau pejabat yang telah ditunjuk sebagai *secretary of state* pada negara yang bersangkutan;"
- 2) "Untuk dokumen non-komersial seperti akta kelahiran, ijazah dan sebagainya dapat membawa dokumen asli serta salinannya;"
- 3) "Untuk surat kuasa yang akan dipergunakan di Indonesia dilakukan legalisasi papa pejabat konsuler setempat yang berwenang menjadi perwakilan Indonesia yang berada di negara asal."

Berhubungan dengan hal ini, terdapat keikutsertaan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Apostille menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021.

¹² S, Wiliam, Gunawan Podiman. "Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia". *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3, No. 2. (2021). 327-350.

¹³ Dewi, Ni Made Ayu Sintya., & Anak Agung Kerut Sukranatha, "Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 03, (2018). 1-13.

Konvensi Apostille mencabut persyaratan legalisasi diplomatik untuk dokumen asing yang tersedia untuk umum, konvensi ini mengatur dalam Pasal 1 mengenai dokumen-dokumen yang dapat berlaku konvensi ini salah satunya adalah dokumen-dokumen administratif. Surat kuasa merupakan dokumen administrasi dalam persidangan di Indonesia yang jika diklasifikasikan dapat diberlakukan konvensi apostille pada surat kuasa tersebut sehingga dapat berlaku tanpa adanya pengesahan sebelumnya. Konvensi ini memberikan kelonggaran terhadap dokumen-dokumen yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu seperti jika negara dari kedua belah pihak mengharuskan memberikan legalitas khusus maka harus ada sertifikat yang diterbitkan guna membuktikan keaslian tandatangan ataupun cap dari sebuah dokumen yang bersangkutan.

Konvensi ini dirancang guna memberikan kemudahan bagi para pihak yang membutuhkan, akan tetapi selain kemudahan apabila konvensi ini telah diterapkan Indonesia harus meningkatkan kehati-hatian dalam meneliti dokumen yang akan digunakan. Hal ini menjunjung tinggi kepercayaan antara Indonesia dengan negara pihak yang menjadi tempat untuk melaksanakan penandatanganan, pemberian kepercayaan juga harus didasari dengan kehati-hatian yang memberikan pencegahan preventif dari Indonesia terhadap dokumen yang ditandatangani di negara lain. Keberlakuan konvensi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipersiapkan oleh negara-negara yang telah meratifikasinya, jangan sampai konvensi ini memberikan dampak buruk bagi hubungan kenegaraan negara yang bersangkutan dalam hubungan diplomatinya.

3.2. Akibat Kelalaian Kuasa Hukum

Kuasa hukum biasanya merupakan seorang advokat, UU 18/2003 Advokat yang menjalankan tugas profesionalnya tidak dapat menghadapi tuntutan perdata atau pidana jika mereka menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Sebagai sebuah profesi, pengacara memberikan nasihat hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum (klien), dan membantu hakim mengungkapkan kebenaran.¹⁴ Bantuan hukum yang diberikan termasuk penyuluhan hukum dan memberikan pengetahuan hukum serta saran beracara di pengadilan bagi klien merupakan bagian dari profesi advokat, advokat merupakan seseorang yang berpendidikan hukum dan telah mengikuti pelatihan khusus advokat artinya mereka dalam menjalankan profesinya dianggap paham hukum.

Advokat sebagai sebuah profesi yang dianggap mengerti mengenai lembaga, aturan serta bentuk negara yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat di hadapan negara untuk mendapatkan keadilannya.¹⁵ Hal ini menuntut seorang advokat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam menjalankan profesinya, memberikan penyuluhan dan pendapat hukum guna melindungi klien yang diwakilkannya merupakan salah satu bentuk itikad baik dalam menjalankan profesi advokat. Selain dengan itikad baik advokat dituntut teliti dan hati-hati dalam

¹⁴ Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018). 138 - 156.

¹⁵ Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2. (2014). 59-75.

melaksanakan profesinya, hal ini berkaitan dengan kepentingan klien serta pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditanganinya.

Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai kuasa dalam pengadilan, artinya pemberi kuasa telah mempercayakan kepentingannya dalam pengadilan kepada si penerima kuasa. Hal ini memberikan tanggungjawab timbal balik terhadap pemberi dan penerima kuasa dengan adanya pemberian surat kuasa, tanggungjawab berupa pemberian dan pemenuhan prestasi dalam kuasa yang diberikan tidak hanya berlaku pada pemberi kuasa seorang akan tetapi penerima kuasa juga memiliki konsekuensi atas apa yang diperbuatnya. Pemberian kuasa dalam beracara di pengadilan merupakan kebebasan yang diberikan oleh pengadilan guna memudahkan proses beracara, oleh karenanya komponen penting yang harus ada dan diteliti oleh majelis hakim adalah surat kuasa yang mendasari kewenangan bertindak.

Pemberian kuasa merupakan perikatan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya, artinya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada apa yang diperbuat dan apa yang diberikan oleh pihak dalam kuasa. Apabila pemberi kuasa menguasai kepada kuasanya untuk melakukan pengurusan akan tetapi kuasa melakukan pemindahan hak atas suatu barang artinya ia melampaui prestasi yang diberikan (*ultra vires*). Akan tetapi dalam kasus ini si kuasa melakukan kelalaian ataupun terjadi ketidaktahuan kuasa terhadap perlunya proses legalisasi dokumen yang ditandatangani di luar negeri menimbulkan tanggungjawab bagi kuasa atas gugatan menjadi batal.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kuasa bertanggung jawab tidak hanya untuk tindakan yang disengaja, tetapi juga untuk kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam kasus di atas diketahui bahwa Kuasa Hukum Penggugat Principal NOOR EFENDI, SH., CIL., mengirimkan Surat Kuasa Khusus tersebut kepada Penggugat di Hongkong untuk ditanda tangani, akan tetapi atas kelalaian ataupun ketidaktahuan Kuasa Hukumnya, Surat Kuasa tersebut tidak dimintakan legalisasinya oleh Kementerian Luar Negeri yang mewakili Indonesia di Hongkong. Mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan di Indonesia dalam persidangan Perceraian Penggugat. Tanggung jawab Kuasa Hukumnya tersebut dapat berupa membayar biaya perkara serta biaya-biaya yang timbul atas kelalaian yang diperbuat oleh Kuasa Hukumnya tersebut.

4. Kesimpulan

Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, pernikahan dapat berakhir karena berbagai alasan, salah satunya adalah perceraian. Perkawinan dilakukan dengan campur tangan negara maupun perceraian, Pertengkar dan pertengkar terus-menerus antara pria dan wanita, dan salah satu alasan kurangnya harapan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah dengan jelas dinyatakan sebagai dasar perceraian. Perceraian harus dilakukan melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan setempat (Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri). Apabila telah memenuhi hal tersebut perceraian dapat dilakukan guna mengakhiri hubungan suami istri, yang kemudian putusan perceraian tersebut dicatatkan.

Dalam persidangan gugatan perceraian para pihak dapat hadir sendiri dalam persidangan maupun melalui Kuasa Hukumnya. Apabila pihak diwakili Kuasa Hukum untuk hadir di persidangan harus melampirkan Surat Kuasa Khusus yang diperuntukkan menghadiri jalannya persidangan, surat kuasa khusus sama seperti surat kuasa lainnya yang harus ditandatangani oleh pemberi kuasa yang membedakan

adalah suatu hal yang dikuasakan tertulis secara tegas dalam surat kuasa tersebut. Pemberi Kuasa yang berada di luar negeri kemudian menandatangani Surat Kuasa yang akan digunakan di Indonesia harus melalui prosedur Legalisasi dari Kementerian Luar Negeri yang mewakili Indonesia di negara surat atau dokumen ditandatangani. Jika tidak ada legalisasi dari instansi tersebut dokumen tersebut tidak bisa digunakan di Indonesia dan dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka

Buku

- Gultom, Elfrida R. *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017).
Isnaeni, H. Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
Khambali, Muhammad. *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
Rachman, Anwar, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
Wafa, Moch. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dlama Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018).

Jurnal

- Dewi, Ni Made Ayu Sintya, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia." *Hukum Universitas Udayana* (2017): 1-13.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138 - 156.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 59-75.
- William, S., and Gunawan Podiman. "Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 327-350.
- Usman, Rachmadi. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14, No. 03. (2017). 255 - 274.

Tesis

- Maskur, Ahmad. *Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan*. Undergraduate Thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. (2014).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Lembar Negara. No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara No. 3019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.